



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 913 TAHUN 2017

TENTANG

PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 1438 H/2017 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan optimalisasi pelayanan kepada warga masyarakat, khususnya yang melaksanakan Ibadah Haji pada Tahun 1438 H/2017 M, perlu memberikan bimbingan pelayanan kepada Jamaah Haji Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sejak berangkat, selama berada di Arab Saudi dan sampai kembali ke Indonesia;
 - b. bahwa untuk membantu terlaksananya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Petugas Haji yang akan melaksanakan tugas pelayanan selaku Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1438 H/2017 M;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petugas Haji Daerah Tahun 1438 H/2017 M;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
7. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Regular sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438 H/2017 M;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 1438 H/2017 M.

KESATU : Menetapkan Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1438 H/2017 M dengan susunan beserta tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Masa bakti Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terhitung sejak persiapan pemberangkatan, dalam perjalanan selama di Arab Saudi dan sampai kembali ke Indonesia.

- KETIGA : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan uang saku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 913 TAHUN 2017
Tanggal 16 Mei 2017

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS HAJI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 1438 H/2017 M

I. Susunan Petugas Haji Daerah

a. Unsur Pimpinan

Pengarah : 1. Saefullah
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Muhamad Taufik
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Veri Yonnevil Munir
DPRD Provinsi DKI Jakarta

Pengawas : 1. Zainal Alibudin bin Bidin
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Rikardo
DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Dite Abimanyu
DPRD Provinsi DKI Jakarta

b. Pelaksana

1. Ketua : Hendra Hidayat
Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Abdurrahman Harun Al Rasyid
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta
3. Sekretaris : Widya Indra Rosiana
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
4. Anggota :

a. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)

1. KH. Ahmad Syarifuddin : Ketua Majelis Ulama Indonesia
Provinsi DKI Jakarta
2. Achmad Sujai Adnan : Unsur Ulama Kota Administrasi
Jakarta Pusat
3. Ujang Sungkawa : Kantor Kelurahan Tangki, Kecamatan
Tambora, Kota Administrasi Jakarta
Barat
4. Mohammad Mastur : PWNU Provinsi DKI Jakarta
Anwar Bahwi
5. Desi Putra : Kota Administrasi Jakarta Selatan

6. Budi Purnama : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
7. Endang Kartika : Kantor Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Cecep Gunawan : Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
9. Budiyo : Dinas Pemuda dan Olahraga
10. Muhammad Subki : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
11. Cut Henizar : Biro Administrasi Sekretaris Daerah
12. Karnedi : Badan Kepegawaian Daerah
13. Ujang Hermawan : Satuan Polisi Pamong Praja
14. Arham Fahrul Alam : Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat

b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD-Dokter)

1. Etrina Eriyawati : Dinas Kesehatan
2. Rizky Achmad Aiyubhi : Puskesmas Kecamatan Cilandak
3. Irfan Astama Harahap : Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu
4. Fitria Jusri : Puskesmas Kecamatan Tanah Abang
5. Irnawaty Rasyid : Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai
6. Fidrianie Ramadhona : Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai
7. Enrika Ayusanita : RSUD Budhi Asih
8. Dina Herdiana Widyatami : Puskesmas Kecamatan Tamansari
9. Ira Susanti Haryoso : Puskesmas Kecamatan Menteng
10. Muhammad Azharul Haq : Puskesmas Kecamatan Pulo Gadung
11. Agatha Pradana : RSUD Kelas D Matraman
12. Sudigdo : Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu
13. Ervin Ritandi Edwin : Puskesmas Kecamatan Cengkareng

c. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD-Perawat)

1. Antik Rahmawati : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Husraini : Rumah Sakit Umum Daerah Koja
3. Yuyun Ashari : Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk
4. Manih Samat : Puskesmas Kecamatan Jagakarsa
5. Suryati : Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
6. Yuyun Wahyuni : Puskesmas Kecamatan Penjaringan
7. Nanik Setiana : Puskesmas Kecamatan Cipayung
8. Didin Sunardi : Puskesmas Kecamatan Tambora

- 9. Agus Wahyudin : Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama
- 10. Jenal Abidin : Puskesmas Kecamatan Ciracas
- 11. Usnayah : Puskesmas Kecamatan Kalideres
- 12. Puspitawati : Puskesmas Kecamatan Gambir

d. Sekretariat Posko di Arab Saudi

- 1. Fudloli Masykuri : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
- 2. Tatang : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

II. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab

a. Pengarah

- 1. Memberikan arahan dan pembinaan kepada para Petugas Haji Daerah;
- 2. Bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya melaksanakan koordinasi dan pembinaan jamaah selama di Arab Saudi (Perjalanan, di pondokan maupun saat jamaah di Arafah-Mina); dan
- 3. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur.

b. Pengawas

- 1. Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada para Petugas Haji Daerah;
- 2. Bersama-sama dengan unsur pimpinan lainnya melaksanakan koordinasi dan pembinaan jamaah selama di Arab Saudi (Perjalanan, di pondokan maupun saat jamaah di Arafah-Mina); dan
- 3. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur.

c. Pelaksana

1. Ketua

- a) Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas di lapangan;
- b) Mengambil keputusan di lapangan untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pengayoman Jamaah Haji Provinsi DKI Jakarta sejak masuk asrama Haji, dalam perjalanan, selama berada di Arab Saudi sampai kembali ke Indonesia;
- c) Dalam pelaksanaan tugas di lapangan mengadakan koordinasi dengan Kepala Daerah Kerja (Daker), Kepala Sektor dan Koordinator Tim Pemandu Haji Daerah/Tim Kesehatan Haji Indonesia (TPHI/TKHI) setempat;
- d) Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan tugas selesai; dan
- e) Dalam melaksanakan tugas Ketua bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

2. Wakil Ketua

- a) Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas;
- b) Memberikan saran/usul atau pertimbangan untuk perbaikan pelayanan Jamaah Haji kepada Ketua;
- c) Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan atau pada saat Ketua kembali ke Tanah Air (estafet kepemimpinan) di Arab Saudi; dan
- d) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

3. Sekretaris

- a) Memimpin kegiatan kesekretariatan khususnya yang menyangkut penyusunan laporan dan lain sebagainya;
- b) Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas di lapangan;
- c) Menghimpun fakta-fakta yang menyangkut kegiatan tugas pelayanan Jamaah Haji, untuk pembuatan dan penyusunan pelaporan akhir, ataupun laporan dari Arab Saudi kepada Pimpinan di Jakarta (Indonesia);
- d) Memberikan saran/usul perbaikan pelayanan kepada Ketua dan Wakil Ketua, untuk suksesnya tugas di lapangan;
- e) Mewakili Ketua dan Wakil Ketua di saat keduanya berhalangan; dan
- f) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

4. Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah.

- a) Memberikan pelayanan/pengayoman dan bimbingan kepada jamaah Haji yang berada dalam kloter, sesuai dengan bidang tugas masing-masing baik tentang peribadatan, medis atau pelayanan umum lainnya;
- b) Merawat, mengobati dan merujuk ke Balai Pengobatan Indonesia atau Rumah Sakit Arab Saudi bagi Jamaah Haji yang menderita sakit;
- c) Melaksanakan operasi sehat kepada Jamaah Haji pada kloter masing-masing dan membuka pos kesehatan di pemondokan;
- d) Mencatat hasil kegiatan pelayanan jamaah (temuan) secara baik sebagai bahan laporan;
- e) Melaporkan hasil kegiatan pelayanan jamaah kepada Ketua;
- f) Menjalani dan membina kerja sama yang harmonis, berkoordinasi dengan Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pembinaan jamaah; dan
- g) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

5. Petugas Sekretariat Posko Haji

- a) Melayani kegiatan kesekretariatan Posko Petugas Haji;
- b) Melaksanakan dukungan kegiatan pembinaan petugas;
- c) Menyusun laporan kegiatan harian;
- d) Menyusun laporan akhir kegiatan petugas; dan
- e) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

III. Laporan Pertanggungjawaban

Petugas Haji Daerah Tahun 1438 H/2017 M wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemulangan terakhir jamaah Haji Indonesia.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT